



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866

SOE - 85511

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

NOMOR : PPO.421.1 /58/2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PAUD PALOILKUAN"**

DESA FATULUNU KECAMATAN AMANATUN SELATAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah Masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional.

- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Rintisan/ Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pada PAUD Paloilkuan Kecamatan Amanatun Selatan

Meningat

1. Undang - undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sister Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 200 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 tahun 2008 Tentar Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 tahun 200 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara 1990 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor, tahun 2011, Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor, tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 1 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan);
11. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 61).

perhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Fatulunu Nomor : PEM.53.08.07/173/2015 tanggal 9 Agustus 2015 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.
2. Surat Rekomendasi dari PKBM Paloilkuan Nomor : PKBM.001/PK/2015, tanggal, 10 Agustus 2015 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Penunjang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Amanatun Selatan Nomor : PPO. 870/294/UPTPD/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang kelayakan PAUD Paloilkuan Desa Fatulunu Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada
Nama Sekolah : **PAUD Paloilkuan**
Alamat : **Desa Fatulunu Kecamatan Amanatun Selatan**

KEDUA

Tugas dan tanggung jawab :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

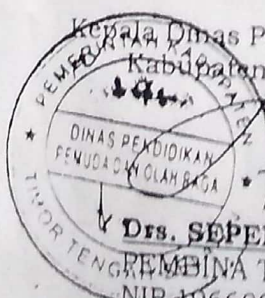
KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 8 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Drs. SEPERIUS E. SIPA, M.Si
REMBINA TK I
NIP.19660915 199203 1 009